**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah memerintahkan ummatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana. Hal ini jelas tidak bisa lepas dari latar belakang Islam yang melarang manusia hidup secara “pendeta” (rabbabiyah) alias tidak kawin. Sikap ini sangat bertentangan dengan fitrah manusiawi. Jika kita renungkan banyak sekali manfaat dalam berumah tangga baik dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan problema dalam kehidupan.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Menikah juga adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.[[1]](#footnote-1)

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah Negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya Negara pun akan menjadi baik.

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[[2]](#footnote-2)

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[[3]](#footnote-3)

Menikah adalah ikatan sakral yang menjadi anjuran Rasulullah Saw dan Allah SWT. Menikah adalah impian bagi seluruh Bani Adam yang normal. Menikah adalah media penangkal hawa nafsu yang tak pandang bulu. Menikah sebuah kata sederhana namun sarat dengan makna dan tanggung jawab. Menikah akan memberikan ketentraman, membukakan pintu rizki, jalan keluar terbaik yang diberikan oleh Allah SWT bagi umat-Nya,dan akan terhindar dari fitnah syahwat.

Demikian diungkapkan dalam firman Allah SWT :

و ﻣن ايته ان خلق لڪم ﻣن ا نفسڪم ازوا جا لتسکنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لاىت لقوم ىتفكرون

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*.[[4]](#footnote-4)

Dengan ayat diatas, jelaslah bahwa tujuan utama tuntunan Islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang penuh dengan rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Dalam hal ini maka pernikahan itu merupakan fitrah sekaligus sunnah para Nabi dan Rasul, dan menikah adalah bersatunya dua insan untuk bersama membina bahtera rumah tangga. Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari Muslim bersabda:

عن عبد الله ابن مسعود رصى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله علىه وسلم : " يا معشرا اشباب من استطا ع منكم البا ء ة فليتز وج فاْء نه اغض للبصر واحصن للفرج , ومن لم يسطع فعليه با لصوم فاء نه له وجاء " متفق عليه.

*“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata, Rasulullah Saw. Besabda kepada kami,”Wahai kawula muda, apabila diantara kalian telah mampu (kuasa) untuk melakukan kawin (hidup berumah tangga), maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara (menjaga) kemaluan. Dan barangsiapa (untuk melakukannya) maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya (dengan berpuasa itu) dapat menjadi perisai bagimu (sebagai kendali)”.*[[5]](#footnote-5)

Menikah juga termasuk perintah Allah dijelaskan dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

وا نكحوا الا يا مى منكم والصالحين من عبادكم واماىكم ان ىكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.[[6]](#footnote-6)*

Tetapi dalam pernikahan ada ketentuan-ketentuannya juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pasal(1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal(2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita tentang Perkawinan.[[7]](#footnote-7)

Bahwa Undang-Undang Perkawinan membatasi umur melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dan apabila ingin menikah maka aka nada dispensasi dai pengadilan.

Dengan Pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat I itu supaya dapat menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya, serta terbentuknya azas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. I tahun 1974, Dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.[[8]](#footnote-8)

Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji persoalan ini secara mendalam, sebab masalah pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadilah hamil diluar nikah yang menjadi sebab utama masyarakat dikecamatan ini melakukan pernikahan di usia dini, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Disamping itu, pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas atau sumber daya manusia yang rendah juga maka sedikit sekali anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.

Oleh sebab itu, penulis mengemukakan hasil penelitian awal tentang terjadinya pernikahan di usia dini di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Menurut pengamat sementara diketahui, bahwa minimnya tingkat pendidikan dan pengawasan orang tua yang kurang terhadap anak-anaknya sehingga usia yang masih dini banyak yang melakukan pernikahan. Hal ini ditujukan untuk lebih menguatkan klaim yang akan diterima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka dalam ranah ilmiah. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan lebih paham mengenai pernikahan usia dini, terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbanngannya adalah Hukum Islam. Penelitian itu sendiri akan diberi judul **STUDI TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG DITINJAUAN DARI HUKUM ISLAM**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pernikahan usia dini

di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang?

1. Bagaimana dampak dari Pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan usia dini?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian

ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor  apakah yang menyebabkan Pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

2. Untuk mengetahui dampak dari Pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan usia dini

**D. Tinjauan Pustaka**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain:

Syahruddin Shobri, (1982) meneliti tentang “ *Pandangan Keagamaan masyarakat Dusun Karang Enda terhadap perkawinan usia muda*”. Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pendapat ulama mengenai perkawinan usia muda sah apabila telah terpenuhi syarat dan ketentuan nikah.

Eti Susila, (2009) meneliti tentang “ *Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang usia pernikahan di Desa Terusan Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*”. Peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan yang cukup jelas antara penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis saat ini. Perbedaan yang signifikan tersebut membuat peneliti berusaha mengungkapkan bagaimana sesungguhnya mekanisme pernikahan usia dini di kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.

**E. Metodologi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dipilihnya Kecamatan tersebut, karena masyarakat tersebut masih banyak melaksanakan perkawinan usia dini.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yaitu berjumlah 155 pasang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 pasangan atau 29% dari jumlah keseluruhan pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan seberang Ulu I, diambil dari kelurahan yang memiliki paling banyak pasangan pernikahan usia dini dari 10 kelurahan yaitu di kelurahan 5 ulu darat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistik.

Dalam hal ini penelitian diarahkan pada wawancara langsung di lapangan karena yang teliti adalah hukum Islam terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi 3 macam:

1) Data primer

adalah data pokok yang diperoleh dengan studi lapangan mewawancarai responden yang melaksanakan pernikahan usia dini. Dan mengenai buku-buku atau pedomannya diambil dari Al-Qur’an, hadits, dan kitab-kitab Fiqih.

2) Data sekunder

adalah jenis data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku, kitab, hadits dan lainnya seperti: *Buluqhul Maram karya* Al-Asqalani, *Fiqih* *Munakahat* karya Rahman Ghazaly, *Fiqih Islam* karya Sulaiman Rasyid, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karya Falah Soebani, *Pernikahan Dini* karya As-Shabuni. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori tentang hukum Islam.

3) Data tersier

adalah penunjang dari bahan primer dan sekunder terhadap masalah yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skeripsi ini. Contoh kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Arab, kamus ilmiah populer dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara:

a. Interview

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini penulis gunakan untuk menggali data dari responden dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Wawancara dengan masyarakat yang menyelenggarakan pernikahan di usia dini di kecamatan seberang ulu I Palembang, Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data berapa banyak yang berhubungan dengan pernikahan dini tersebut.

2) Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan deskripsi kasus yang menikah di usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.(Sudarto, 2002). Dokumen yang dijadikan arsip dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai profil Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian dari uraian itu ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus dalam menghubungkan tema di lapangan dengan kajian pustaka/landasan teori, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM**

**A. Sejarah Singkat Kecamatan Seberang Ulu I**

Mengenai sejarah singkat Kecamatan Seberang Ulu I karena tidak ada data tertulis tentang tahun berdirinya Kecamatan tersebut, maka hanya diperoleh dari keterangan dari mulut ke mulut yang masih diingat oleh beberapa orang pemuka adat dan tetua di Kecamatan tersebut.

Mengenai tahun berdirinya secara pasti tidak diketahui, namun Kecamatan Seberang Ulu I sebelum berbentuk seperti sekarang ini adalah sebuah pemukiman kecil yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Menurut Bapak Laili, Kemudian seiring berjalannya waktu Kecamatan ini menjadi Kecamatan yang padat penduduk dimana setiap wilayahnya terbentang sawah yang luas dan pemukiman penduduk yang banyak.[[9]](#footnote-9)

**B. Letak dan Batas Daerah**

Kecamatan Seberang Ulu I terletak di Kota Palembang dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Jarak tempuh dari kota kurang lebih 20 menit atau 2 km perjalanan dengan kendaraan mobil atau bermotor. Dan Luas Wilayah 254.75 Ha, dengan memiliki 10 Kelurahan, maka hal ini terbukti dengan penduduk yang padat memiliki tanah yang subur, persawahan serta pasar-pasar umum yang letaknya tidak jauh dari pemukiman.

Berdasarkan letak dan batas daerah Kecamatan Seberang Ulu I dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu 2 dan Plaju  
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ogan  
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin  
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi

Adapun struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu I sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI   
KECAMATAN SEBERANG ULU I

|  |
| --- |
| Camat Seberang Ulu I Palembang  --------------------------  Kurniawan, AP, M. SI |

|  |
| --- |
| Sekcam  Novran Hansyah Kurniawan, S.STP |

Kasubag Kerencanaan Keuangan

Renny Indah Lestari, S.STP. MM

Kasubag Umum   
Dan   
Kepegawaian

Iskandar Zulkarnain

Kasi  
Pelayanan Umum

Ahmad Fajri,  
 SH, MH

Kasi  
Kesos

Drs.K.A.  
Hamim

Kasi  
Pemerintahan

Abu Naimzaini

Kasi  
Trantib

Yani SM Sirotang,AP

Kasi  
PMK

Drs.Firdaus.S

Dilihat dari struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang telah memiliki perangkat-perangkat pemerintah yang sudah lengkap, akan tetapi semua Kecamatan yang diberi wewenang harus menjalankan hak dan kewajiban secara maksimal, dan hampir sebagian perangkat Kecamatan sudah menjalankan dengan baik tugas mereka masing-masing walaupun banyak kekurangan . Hal ini di ungkapkan langsung oleh bapak Novran Hansyah sebagai Sekretaris Camat Seberang Ulu I Kota Palembang.[[10]](#footnote-10)

**C. Keadaan Penduduk**

Kecamatan Seberang Ulu I penduduknya 165,080 jiwa yang terdiri dari orang yang berjenis kelamin laki-laki 81.906 dan 83.174 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari berbagai tingkatan umur, dari anak-anak hingga yang berusia lanjut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Masyarakat Seberang Ulu I ini sebagian besar mata pencahariannya seperti, buruh, pegawai negeri/swasta, pensiunan, pedagang, petani/peternak dan lain-lain. Namun demikian keadaan sosial ekonomi masyarakat ini hidup bahagia aman dan sejahtera walaupun dengan kesederhanaan yang diterapkan tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk lebih rincinya jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini:

Table 1

**Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu 1 Berdasarkan Usia dan**

**Jenis Kelamin[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Usia** | **Jenis kelamin** | | **Jumlah** |
| **Laki laki** | **Perempuan** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | 00-04 Tahun  05-09 Tahun  10-14 Tahun  15-19 Tahun  20-24 Tahun  25-29 Tahun  30-34 Tahun  35-39 Tahun  40-44 Tahun  45-49 Tahun  50-54 Tahun  55-59 Tahun  60-64 Tahun  65-74 Tahun  >74 Tahun | 5,839  6,235  6,146  6,797  7,324  6,915  7,756  6,723  5,654  5,214  4,710  4,646  3,477  3,158  1,312 | 6,243  6,675  6,299  7,105  7,102  6,493  7,350  7,038  5,497  5,272  4,810  4,958  3,728  2,757  1,397 | 12,082  12,910  12,445  13,902  14,426  13,408  15,106  13,761  11,601  10,486  9,520  9,604  7,205  5,915  2,709 |
|  | Jumlah | 81,906 | 83,174 | 165,080 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Seberang Ulu I lebih banyak berjenis perempuan dari pada laki-laki.

Sedangkan perekonomian masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian[[12]](#footnote-12)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Mata Pencaharian** | **Jumlah** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | Pegawai Swasta  Nelayan  Buruh  Pedagang  Para Medis  Peternak/Petani  PNS  TNI/POLRI  Wiraswasta  Pensiunan Purnawirawan  Dosen  Mahasiswa/Pelajar  Belum Bekerja | 7,748  275  31,695  10,444  392  278  3,533  895  8,361  2,262  195  22,483  76,519 |
|  | Jumlah | 165,080 |

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ini lebih banyak belum bekerja dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dibandingkan lapangan pekerjaan dan faktor usia yang belum cukup umur untuk bekerja , hal ini dapat dilihat dengan membuktikan jumlah penduduk yang padat yang berjumlah 165.080 jiwa.

**D. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu sarana dan wahana untuk menujang kecerdasan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dalam suatu bangsa. Pendidikan merupakan persoalan yang sangat diutamakan. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I telah memiliki sarana pendidikan yakni, Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-qur’an (TK/TPA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Swasta Umum, Sekolah Dasar Swasta Islam, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Swasta Umum, Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Umum Swasta serta Akademi Swasta. Untuk Lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Table 3

**Sarana Pendidikan Kecamatan Seberang Ulu I[[13]](#footnote-13)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | TK/TPA  Sekolah Dasar Negeri  Madrasah Ibtidaiyah  Sekolah Dasar Swasta Umum  Sekolah Dasar Swasta Islam  Sekolah Lanjut Tingkat Pertama  Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Swasta Umum  Sekolah Menengah Umum  Sekolah Menengah Atas  Madrasah Aliyah Negeri  Sekolah Menengah Umum Swasta  Akademi Swasta | 15 buah  24 buah  18 buah  7 buah  2 buah  7 buah  10 buah  1 buah  1 buah  1 buah  1 buah  4 buah |

Kemudian untuk tingkat pendidikan yang lainnya masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

**Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I[[14]](#footnote-14)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1  2  3  4  5  6  7 | Tamatan SD / Sederajat  Tamatan SLTP / Sederajat  Tamatan SLTA / Sederajat  Akademi / Diploma  Sarjana  Pasca Sarjana  Belum Sekolah atau di bawah umur | 35,475 Orang  27,129 Orang  26,526 Orang  6,261 Orang  5,783 Orang  140 Orang  54,791 Orang |
|  | Jumlah | 165,080 Orang |

**E. Keadaan Keagamaan**

Kemudian untuk lebih jelas dan rinci tingkat sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5

Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Seberang Ulu I[[15]](#footnote-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Sarana Pendidikan | Jumlah |
| 1  2  3  4  5 | Masjid  Mushollah  Gereja  Kuil  Pura | 53  143  2  5  2 |

Mengenai kondisi keagamaan Masyarakat khususnya di Kecamatan Seberang Ulu I ini mayoritas penduduknya islam. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N ) Bapak Hadi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat senantiasa melaksanakan kegiatan seperti majelis taklim, upacara, tahlilan, kesenian (rabanah), pernikahan, khitanan, latihan robanah, kematian serta maupun dalam acara pindah rumah.

Pelaksanaan pendidikan dasar keagamaan bagi anak-anak di Kecamatan Seberang Ulu I dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak (TK) atau Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) yang dilaksanakan di Masjid, mushollah di rumah-rumah para ulama atau uztadz dan ustazdah, dengan tujuan adanya TK/TPA ini dengan ini supaya anak-anak terdidik dari dini untuk bisa membaca Al-Qur’an, serta sholat Jum’at berjamaah dan keagamaan yang lainnya.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

**A. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya,agama,hukum,tradisi,ekonomi dan lain-lain. Kemudian hampir di setiap agama memiliki aturan tentang pernikahan, seperti halnya dalama agama Islam saja adanya aturan ketika perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui “pintu darurat” yaitu perceraian.[[16]](#footnote-16)

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang pernikahan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang pernikahan. Bab I Dasar Perkawinan, pasal I yang berbunyi: “*Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Perkawinan dinyatakan sah menurut Undang-Undang tersebut apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”. Sedangkan ayat menegaskan, bahwa: “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.

2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan warahmah).

3. Kebahagian yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materiil maupun spiritual.[[17]](#footnote-17)

Pernikahan menurut Islam adalah penyatuan dua jiwa yang diciptakan dari zat yang sama. Oleh karena itu pernikahan adalah lembaga suci yang harus dilindungi, agar terhindar dari segala gangguan. Pernikahan yang dimaksudkan untuk melipatgandakan umat manusia. Para ahli sosiologi dan psikologi berkomentar bahwa sarana terbaik untuk pertumbuhan seseorang anak adalah dalam keluarganya. [[18]](#footnote-18)

Itulah sebabnya Islam menganjurkan pernikahan dan melindungi keluarga dari segala bentuk penyelewengan untuk menciptakan kesehatan jiwa pria, wanita, dan anak-anak mereka. Tanpa pernikahan tak aka nada keluarga, tanpa keluarga taka nada kehidupan manusia yang berkesinambungan jiwa bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam membentuk sebuah keluarga serta melestarikan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**B. Hukum Pernikahan**

Mengenai hukum pernikahan dalam hal ini para ulama menafsirkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, sunnat, haram, makruh serta mubah. Ini dapat dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya. Terlepas dari pendapat tersebut. Islam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk segera melangsungkan pernikahan. [[19]](#footnote-19)

Untuk lebih jelas dan rinci dapat kita lihat dibawah ini mengenai hukum pernikahan yang bisa menjadi hukumnya wajib, sunnat, haram, makruh serta mubah sebagai berikut :

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Apabila bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan pernikahan tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib.

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-qur’an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 :

وانكحواالا ىامى منكم والصلحىن من عباد كم واماى ان ىكونوافقراءىغنهم الله من فضله والله واسع علىم

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yag layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.[[20]](#footnote-20)*

Dari pernyataan ayat di atas maka dapat dipahami, bahwa Allah menyuruh orang-orang yang masih membujang atau belum kawin agar segera kawin apabila sudah patut untuk melaksanakannya. Tidak boleh enggan kawin karena alasan takut miskin atau tidak mampu member nafkah (makan) kepada istri, sebab Allah telah menyatakan akan member kan tambahan rizki kepada orang itu. Karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Maha Mengetahui keadaan setiap hamba-Nya.

Maka penjelasan tersebut diambil kesimpulan bahwa baik yang berbunyi Ayat Al-Qur’an atau pun As-Sunnah yang berbentuk perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

ولا تلقوا بايديكم الي التهلكته

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*[[21]](#footnote-21)

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mencapai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

**C. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Antara rukun dan syarat pernikahan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Menurut ulama Fiqh menyatakan bahwa rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.[[22]](#footnote-22)

Rukun nikah terdiri atas lima macam sebagai berikut:

1. Calon suami.

2. Calon istri.

3. Wali nikah.

4. Dua orang saksi.

5. Ijab dan Qabul.

Adapun yang menjadi syarat- syarat dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat calon suami.

a. Beragama Islam.

b. Jelas Kelaminnya (laki-laki).

c. Bukan Mahram.

d. Rela (tidak dipaksa).

e. Tidak sedang *Ihram* atau melaksanakan ibadah haji.

f. Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.

g. Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat-syarat calon istri.

a. Beragama Islam.

b. Jelas Kewanitaanya.

c. Bukan mahram.

d. Tidak dalam ikatan pernikahan.

e. Tidak dalam masa iddah.

f. Rela (tidak dipaksa).

g. Tidak sedang ihram haji atau umrah.

3. Wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Harus laki-laki.

b. Beragama Islam.

c. Baligh.

d. Harus berakal sehat.

e. Harus adil (tidak fasik).

4. Dua orang saksi, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam.

b. Baligh.

c. Berakal Sehat.

d. Adil.

e. Harus dapat melihat dan mendengar.

f. Harus faham (mengerti) akan maksud akad nikah.

5. Pihak yang melaksanakan ijab dan qabul harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Ijab hendaklah memakai perkataan yang berarti pernikahan serta ada kerelaan dari calon suami dan calon istri.

b. Perkataan qabul harus memakai perkataan yang menegaskan bahwa pihak calon suami telah menerima ijab yang diucapkan pihak calon istri.

c. Ijab dan qabul harus sesuai dan cocok.

d. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak.

e. Ijab dan qabul harus diucapkan ditempat yang sama dan pada waktu yang sama (dalam satu majlis).

f. Shighat akad nikah haruslah menagndung pengertian bahwa pernikahan itu betul-betul sah dan resmi dilakukan.

g. Hendaklah akad nikah itu mu’abbad (selama-lamanya) artinya tidak dibatasi oleh waktu.

**D. Tujuan Pernikahan**

            Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagian , yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[[23]](#footnote-23)

Tujuan pernikahan selanjutnya yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak, untuk mendekatkan hubungan antar keluarga, untuk mewujudkan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan membangun rumah tangga untukn membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[[24]](#footnote-24)

Dari definisi tujuan pernikahan diatas niscaya akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga.

**E. Batas Minimal Usia Menikah**

a. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor I Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan pasal 2:

pasal 1: bahwasanya pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.

Pasal 2 : dalam hal penyimpangan terhadap pasal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

b. Menurut hukum Islam Fiqh Munakahat menjelaskan tidak ada batas usia untuk melangsungkan pernikahan dini asalkan sudah baligh.

Dengan pemaparan diatas menurut undang-undang bahwasanya batas minimal usia dini itu bagi perempuan 16 tahun bagi laki-laki 19 tahun telah di atur dalam Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1. Serta pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Hal tersebut dikarenakan semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu pernikahan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai pernikahan di bawah umur.[[25]](#footnote-25)

Sedangkan bagi hukum Islam tidak ada batas umur asalkan sudah baligh serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini oleh masyarakat kementerian agama melalui para kepala KUA dan para penghulu, dalam setiap kesempatan dimana mereka dapat tampil berbicara di masyarakat maka selalu mensosialisasikan pentingnya pernikahan didasarkan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Para kepala KUA dan penghulu berulangkali menyosialisasikan pentingnya perkawinan setelah usia pasangan matang atau dewasa, sosialisasi dilakukan oleh para Kepala KUA khususnya dalam forum rapat pembinaan/kordinasi para petugas P3N dan ‘amil yang dilakukan setiap bulan di KUA.

Perlu diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin. Undang-undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.

Batas umur sebagaimana dikemukakan diatas, dewasa ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, khususnya di Seberang Ulu I karena pernikahan usia dini, telah menjadi fenomena di masyarakat, bahkan kasusnya cukup tinggi dan menjadi keprihatinan orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Sementara dilihat dari segi hukum undang-undang pernikahan usia dini, dianggap pelanggaran terhadap:

1. Undang-undang No I Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1) Pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, sedang pasal 6 (2) untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izi kedua orang tuanya.[[26]](#footnote-26)

2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 26 (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (b) menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan (c) mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.[[27]](#footnote-27)

3. Undang-undang No 21 Tahun 2007 PTPPO. Amanat undang-undang ini bertujuan melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang seta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dengan begitu sangat disayangkan apabila ada orang tua melanggar undang-undang ini. Oleh karena itu pemahaman undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.[[28]](#footnote-28)

Pernikahan yang dilakukan saat masih usia dini ini juga secara psikis anak juga belum siap dan mengerti hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan, anak akan murung dan menyesali hidupnya, menghilangkan hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.

Dengan begitu pernikahan usia dini ternyata lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anak dalam usia dini dan harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi anak. Begitu pula para pemuka agama harus peduli terhadap perlindungan anak, sehingga merek tidak tergoda untuk melegalkan pernikahan dibawah umur yang bertentangan dengan undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

**BAB 1V**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN SEBERANG ULU I**

**A. Eksistensi Pernikahan Usia Dini**

Eksistensi pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ini cukup banyak. Bagi warga disana pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah peraturan yang ada dalam Undang-undang tidak dihiraukan ataupun menyentuh kehidupan masyarakat. Mayoritas yang melakukan usia dini adalah di bawah umur 16 tahun, atau rata-rata umur mereka 13-15 tahun.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah benar warga Seberang Ulu I ini menikahkan anaknya dibawah umur? Pertanyaan ini ditujukan kepada P3N di Seberang Ulu I, lalu ia menjawab memang benar hal tersebut banyak dilakukan masyarakat di Seberang Ulu I menikahkan anaknya dibawah umur dikarenakan faktor pendidikan yangtidak lanjut sekolah, faktor ekonomi dan faktor lainnya sehingga terjadi pernikahan usia dini.[[29]](#footnote-29)

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I ini sudah jadi kebiasaan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi salah satunya, karena bagi mereka yang tidak lanjut sekolah lebih cepat memilih untuk menikah.

Tabel 6

**Pernikahan di Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dari tahun 2010-2014[[30]](#footnote-30)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Nama | Jumlah Nikah Usia Dini | Keterangan |
| 1  2  3  4  5 | 2010  2011  2012  2013  2014 | Up/Pt  Rg/Rn  Ns/Yn  Rg/Li  Kl/Un | 10 pasangan  25 pasangan  35 pasangan  40 pasangan  45 pasangan | Menikah Dini  Menikah Dini  Menikah Dini  Menikah Dini  Menikah Dini |
| Jumlah | | | 155 pasangan menikah dini | |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang melaksanakan pernikahan usia dini dilihat dari tahun 2010 sampai 2014 pernikahan usia dini semakin meningkat karena banyak menimbulkan dampak negative sehingga pasangan tersebut menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga berujung dengan perceraian.

Dari hasil wawancara dilapangan dengan masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang mereka banyak yang melakukan pernikahan di usia dini karena berbagai faktor dan alasan yang ada. Salah satunya karena faktor ekonomi.

Salah satunya wawancara dengan Rani (bukan nama sebenarnya), yang menerangkan bahwa ia menikah di usia dini 13 tahun karena faktor ekonomi. Ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya pernikahan usia dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya. Faktor ekonomi ini juga berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk memberi andil bagi berlangsungnya pernikahan usia dini.[[31]](#footnote-31)

Klasifikasi umur pernikahan usia dini dari umur 13-15 tahun adalah berjumlah dengan rincian: umur 13 tahun berjumlah 10 orang, umur 12 tahun 13 orang, umur 15 tahun 22 orang. Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 7

**Usia Pernikahan Dini[[32]](#footnote-32)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Batas usia pernikahan | Jumlah usia nikah dini |
| 1  2  3 | Pada usia 13 tahun  Pada usia 14 tahun  Pada usia 15 tahun | 10 orang  13 orang  22 orang |
|  | Jumlah | 45 orang |

**B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I ini sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Secara social ekonomi, pernikahan usia dini menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Pada beberapa kasus, pernikahan usia dini berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Menurut Hanum (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi yang kurang serta penghasilan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[[33]](#footnote-33)

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Menurut Wulan (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini karena faktor pendidikan yang tidak lanjut sekolah maka kami melangsungkan pernikahan dini daripada kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.[[34]](#footnote-34)

c. Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan usia dini disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Karena keduanya sudah saling mencinta sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur terlebih dahulu. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia dini tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepan jikalau menikah di usia yang masih dini hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih dini. Menurut Imam (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan usia dini ini karena atas dasar suka sama suka dan saling mencintai sehingga kami melakukan pernikahan usia dini.[[35]](#footnote-35)

d. Serta faktor pergaulan bebas

Hal ini terjadi karena kebebasan dari anak serta kurangnya perhatian dari orangtuanya sehingga menyebabkan hamil diluar nikah dan akibatnya terjadinya pernikahan usia dini. Menurut Santi (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas yang kami lakukan sehingga demi menutupi aib yang ada kami terpaksa melangsungkan pernikahan dini.[[36]](#footnote-36)

**C. Dampak Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku,orang tua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Bagi para pelaku, pernikahan di usia dini berdampar tidak tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk kelauarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena emosi masing-masing pasangan belum matang, karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, karena kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Selain itu berdampak juga bagi fisik dan biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Keguguran pada ibu yang mengandung di usia dini dapat terjadi sebagai akibat dari faktor psikologis maupun fisik. Misalnya disebabkan karena rasa cemas dan stress yang berlebihan. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi keguguran sengaja dilakukan yang dapat menimbulkan efek yang fatal semisal infeksi. Bayi yang dikandung oleh ibu berusia 13-15 tahun lebih rawan terlahir prematur. Hal ini disebabkan tingkat kematangan alat reproduksi sang ibu yang belum maksimal. Ibu berusia dini pun biasanya minim kesadaran dan pengetahuan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan selama proses kehamilan.

Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Serta bagi pelaku pernikahan usia dini ini berdampak juga persoalan hukum. Secara langsung atau tidak merka yang menikah di usia dini tidak memungkinkannya mereka memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari Negara. Tetapi kenyataan yang ada di lapangan banyak menemukan melakukan pernikahan usia dini tanpa halangna itu bisa saja karena adanya manipulasi dilapangan.

Menurut salah satu pasangan yang kami wawancara dengan Yani (bukan nama sebenarnya), kami melakukan pernikahan usia dini karena pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua sehingga terlibat dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah dengan terpaksa kami melangsungkan pernikahan demi untuk keabsahan status anaknya kelak.[[37]](#footnote-37)

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini lebih banyak berdampak negatif dibandingkan positif. Oleh karena itu ada baiknya menikah di usia yang lebih matang atau sudah cukup umur.

**D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini**

Islam telah memerintahkan ummatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukkan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana. Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut:

فا نكحواما طاب لكم من النساءمثنى وثلاث ورباع فاءن حفتم ألا تعدلواحدة

*Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah permpuan-permpuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang jika kamu tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja.[[38]](#footnote-38)*

Kemudian dapat kita perjelas lagi dengan hasil yang berasal dari Anas bin Malik sabda Nabi yang berbunyi:

لكن ٱ نا ٱصلي وٱنام وٱصوم وٱتزوج ٱلنساء فمن رغب عن سنتى فليس منى

*Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.*

Dalam hadits di atas bahwa Islam sangat melarang apabila ummatnya tidak menikah atau membujang. Karena apbila tidak kawin maka sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Jika kita renungkan banyak sekali manfaat dalam berumah tangga baik dalam mendidik jiwa dan menyelesaikan problema dalam kehidupan.

Amir Syarifuddin menjelaskan dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, kalau sunnah Allah: qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul: yang pernah dilakukannya selam hidupnya dan menghendaki ummatnya berbuat sama.[[39]](#footnote-39)

Sedangkan dapat dijelaskan dari firman Allah yakni bahwa pernikahan itu adalah sunnah Rasul yang harus kita ikuti. Fenomena kenyataan yang ada sekarang masih ada orang yang ragu-ragu untuk menikah. Hal ini dikarenakan sangat takut memikul beban berat dalam hidup berumah tangga dan serta menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam sangat memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan member kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Sebagaimana dalam firman Allah:

وانكحواالا ىامى منكم والصلحىن من عباد كم واماى ان ىكونوافقراءىغنهم الله من فضله والله واسع علىم

*Dan kawinkan lah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan permpuan yang telah patut nikah. Jika mereka itu miskin, maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha tahu.[[40]](#footnote-40)*

Maka hal ini juga sejalan dengan ushul Fiqh adapun dampak yang terjadi. Sebagaimana dalilnya:

الضرريزال

*Kemudharatan itu harus dihilangkan*

Maksudnya apabila banyak terdapat mudharat ada baiknya dihilangkan. Maka dalam pernikahan usia dini banyak sekali dampak negative dibandingkan positif. Karena dampak negatif ini banyak sekali menyebabkan terjadinya perceraian salah satu dampak pernikahan usia dini.

Kemudian dslil berikutnya:

لا ضررولاضرار

*Kemudharatan menimbulkan kemudharatan*

Tidak diperbolehkan memudharatkan diri sendiri apalagi kalau sampai harus memudharatkan orang lain hingga menimbulkan kesengsaraan. Apalah artinya sebuah pernikahan yang sudah dilaksanakan jika hanya membawa kesengsaraan dan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga, sehingga sulit mencapai kesenangan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunana dan mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman jiwa dan ketentraman keluarga dan masyarakat, selain itu juga merupakan sunnah Rasulullah.

Selain itu juga pernikahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagaimana dali berikut:

العادة محكمة

*Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum*

Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar adat atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya suatu kebaikan. Karena pabila tidak melakukan adat tersebut maka akan menimbulkan kesulitan dan perbuatan yang sering dilakukan atau berulang-ulang bisa dilakukan apabila tidak bertentangan dengan ajaran syara’.

Dalam hukum Islam (Fiqh) tidak ada batas usia untuk melangsungkan pernikahan dini. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa batas usia pernikahan memang tidak dibicarakan dalm kitab-kitab fiqh. Tidak ada ayat Al-qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia pernikahan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia. Namun ada ayat Al-qur’an dan begitu pula ada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun al-qur’an adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 6:

وابتلوا اليتمى حتى إذابلغواالنكاح

*Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadist Nabi adalah dari Abdullah ibn Mas’ud muttafaq alaih yang bunyinya:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

*Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalm persiapan perkawinan, maka kawinlah.*

Maka sudah jelas Islam telah mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan telah di tetapkan usia pernikahan adalah suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Dalam hal ini harus cakap atau dewasa.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baligh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam Islam terhadap hal usia pernikahan selagi kedua calon mempelai baligh yakni telah mimpi basah bagi pria dan menstrulasi bagi wanita. Dan asalkan juga telah mampu memenuhi segala persyaratannya, serta pernikahan yang dilaksanakan tersebut semata-mata untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduannya serta mewujudkan dari tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinnah mawaddah warohmah.

Tetapi dalam hal ini bertentangan dengan fenomena masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I melihat lebih banyaknya dampak negative daripada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuas nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan merugikan salah satu pihak.

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan

Dari uraian pokok-pokok masalah yang di muka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri serta faktor pergaulan bebas.

2. Adapun dampak-dampak pernikahan usia dini sebagai berikut:

a. Pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orangtua, maupun bagi anak yang dilahirkannya.

b. Berdampak bagi membina rumah tangga, dengan usia yang masih dini dan belum cukup dewasa maka memprihatinkan dalam menerima beban rumah tangga, apalagi dalam soal pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

c. Selain itu juga berdampak bagi perempuan yang melahirkan, dengan usia yang cukup dini hal ini menyebabkan kehamilan alm resiko tinggi. Selain dari segi medis juga dari segi emosional. Hal ini dapat membawa pengaruh buruk bagi ibu hamil maupun bayi yang dikandung.

d. Kemudian bagi yang melakukan pernikahan usia dini berdampak dengan persoalan hukum, secara langsung atau tidak mereka yang masih menikah di usia dini tidak memungkinkannya mereka memperoleh akta nikah karena belum memenuhi syarat administratif dari Negara.

3. Menurut Hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baliqh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan menetapkan boleh melangsungkan pernikahan bila suadah mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan bila ingin menikah maka ada dispensasi dari pengadilan. Kemudian bagi yang melanggar peraturan pernikahan dini maka akan mendapat sanksi pidana dan denda uang sebanyak 6 juta rupiah.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan saran mengenai pernikahan usia dini sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I disarankan apabila hendak menikah ada baiknya adanya kematangan, baik kematangan usia ataupun fisik. Ini disarankan bukan hanya untuk menyatukan dua jiwa saja antara laki-laki dan perempuan tetapi dibutuhkannya kesiapan bagi nafkah lahir dan batin.

2. Kepada KUA Seberang Ulu I agar lebih intensif memberikan penyuluhan dan sosialisasi, khususnya mengenai bahaya yang diakibatkan dari pernikahan usia dini.

3. Pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat perlu melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, khususnya orang tua, terkait upaya pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah.

4. Kementrian Agama bekerjasama dengan Pengadilan Agama agar mengintensifkan program sidang isbat, antara lain dengan memperbanyak sidang isbat keliling dan memperbanyak informasi dan sosialisasinya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al karim

Abidin, Aminudin. 1999 *Fiqh Munakahat* *I* Bandung: Pustaka Setia

Al-Asqalani. 2006 *Buluqhul Maram* Surabaya: Gitamedia Press

Ghazali, Rahman. 2003 *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prahada Media

Kustini. 2013 *Perkawinan di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Manan. 2006 *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group

Nuruddin, Tarigan. 2004 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group

Narbuko, Achmadi. 2009 *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid, M, Ibnu. 1989 *Mahligai Perkawinan* Batang Pekalongan: Bahagia

Ramulyo, Mohd, Idris. 1995 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara peradilan agama dan zakat menurut Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika

Rasyid, Sulaiman. 1994 *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Grafika

Rahman, Abdur. 1992 *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Jakarta: Rineka Cipta

Saebani, Falah. 2011 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir. 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh Indonesia*: Kencana

Saebani, Ahmad, Beni. 2001 *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia

Tihami dan Sahrani. 2013 *Fiqh Munakahat*: Rajagrafindo Persada

Ulwan, Abdullah, Nasikh. 1992 *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang* *Tua dan Negara* Jakarta: Gema Insani Press

*Undang-Undang No I Tahun 19974 dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara

Syahruddin Sobri. 1982.” *Pandangan Keagamaan masyarakat Dusun Karang Enda terhadap perkawinan usia muda*

“Skripsi : Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Eti Susila. 2009. “ *Pelaksanaan Undang-undang No I Tahun 1974 Kabupaten Empat Lawang* “Skripsi : Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang?
2. Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I tersebut?
3. Menurut bapak/ibu, adakah manfaat dari pernikahan usia dini?
4. Mengapa masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang melakukan pernikahan usia dini?
5. Bagaimana Dampak dari pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang?
6. Menurut bapak/ibu, apakah dalam satu perkawinan itu memerlukan batas-batas usia tertentu?
7. Apakah sudah ada kesepakatan antara bapak/ibu, anaknya yang mau dinikahkan serta KUA setempat untuk melakukan pernikahan usia dini?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Siti Munawwaroh

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 1 Februari 1993

Riwayat Pendidikan : Madrasah Hijriyah 2 Palembang

Tahun 2005

: MTS An-Nuur Palembang Tahun 2008

: Muhammadiyah 6 Palembang Tahun 2011

: UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2011

Status Dalam Keluarga : Anak Tunggal

Nama Orang Tua : 1. Ayah : Abdal Kholik (Alm)

: 2. Ibu : Komariah

Alamat : Jln. KH. Wahid Khasyim. Lrg. Terusan 1 rt 43 rw 09. Kel. 5 Ulu. Kec. Seberang

Ulu I Palembang

1. Aminudin Abidin, *fiqh munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm.12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam, (*Bandung: Sinar Baru Algensido*,*1994), hlm. 374 [↑](#footnote-ref-2)
3. Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (*Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.36 [↑](#footnote-ref-3)
4. QS. ar-rum: 21 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Terjemahan Bulughul Maram*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm.472 [↑](#footnote-ref-5)
6. QS. An-Nur:32 [↑](#footnote-ref-6)
7. *KHI*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm.38 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prahada Media,2003), hlm. 36 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Bapak Laili Tanggal 5 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Bapak Novran Hansyah Tanggal 7 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sumber Data : Kantor Kecamatan Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-11)
12. Sumber Data : Kantor Kecamatan Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-12)
13. Sumber Data: Kantor Kecamatan Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumber Data: Kantor Kecamatan Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kustini,*Menelusuri makna fenomena Perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm.3 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.45 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibnu M. Rasyid, *Mahligai Perkawinan*, (Batang Pekalongan : Bahagia,1989), hlm.18 [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.18 [↑](#footnote-ref-19)
20. Q.S. Al-Nuur:32 [↑](#footnote-ref-20)
21. Q.S Al-Baqarah : 195 [↑](#footnote-ref-21)
22. Saebani Ahmad, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.107 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid, hlm.22 [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdur Rahman , Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.4 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kustini, op. cit. hlm 11. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 7 (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 26 (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-27)
28. Perhatikan Amanat [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara dengan Adi, P3N Kecamatan Seberang Ulu I Tanggal 20 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-29)
30. Kantor KUA Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara dengan Rani pelaku pernikahan usia dini, tanggal 21 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sumber Data: Kantor KUA Seberang Ulu I [↑](#footnote-ref-32)
33. Wawancara dengan Hanum pelaku pernikahan usia dini faktor ekonomi, tanggal 25 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-33)
34. Wawancara dengan Wulan pelaku pernikahan dini faktor pendidikan, 28 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-34)
35. Wawancara dengan Imam pelaku pernikahan usia dini faktor kemauan sendiri, 3 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-35)
36. Wawancara dengan Santi pelaku pernikahan usia dini Faktor pergaulan bebas, 6 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-36)
37. Wawancara dengan Yani, tanggal 21 Februari 2015 [↑](#footnote-ref-37)
38. Q.S. An-Nisa:3 [↑](#footnote-ref-38)
39. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar FIqh*, (Indonesia: Kencana,2013).hlm.76 [↑](#footnote-ref-39)
40. Q.S. An-Nuur:32 [↑](#footnote-ref-40)